



**PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP**



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KOTA DENPASAR
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa / Ida Sang Hyang Widhi Wasa atas Asung Kerta Wara Nugrahanya, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar tahun 2022 dapat diselesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) ini disusun merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan berdasarkan evaluasi dan analisis capaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan dan dapat bermanfaat bagi perbaikan kinerja secara berkesinambungan.

Tuntutan akan adanya peningkatan kinerja berarti tuntutan perubahan pola pikir dari aparatur, karena kinerja pemerintahan akan sangat sulit berubah apabila kita tidak mampu melakukan transformasi sistem pemerintahan dari sistem yang birokratis ke arah sistem yang bertujuan untuk lebih mewirauasakan birokrasi pemerintah. Dalam bahasa yang lain, transformasi sektor pemerintahan berarti merubah focus akuntabilitas dari orientasi kepada masukan-masukan (*inputs oriented Accountability*) menjadi yang berorientasi kepada hasil (*Result Oriented Government*).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) ini tidak terlepas dari kendala - kendala teknis yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai SKPD yang memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat khususnya dalam bidang perijinan dan penanaman modal. Mudah-mudahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) ini dapat memberikan informasi sebagai parameter untuk lebih memacu peningkatan kinerja aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar pada tahun-tahun berikutnya.

Denpasar, 3 Pebruari 2023
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan PTSP Kota Denpasar

Ida Bagus Benny Pidada Rurus, ST.
Pembina Tk I
NIP. 19720924 199803 1 008

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	
I.1. Latar Belakang	4
I.2. Dasar Hukum	14
I.3. Isu Strategis	15
I.4. Struktur Organisasi	18
I.5. Sistematika	20
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
II.1. Rencana Strategis	21
II.2. Perjanjian Kinerja	26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
III.1. CAPAIAN KINERJA.....	27
III.1.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD.....	27
III.1.2. Keterkaitan IKU OPD dengan Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja RPJMD.....	29
III.1.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	30
III.1.4. Program Inovasi.....	35
III.1.5. Pengukuran Kinerja Per Triwulan.....	36
III.1.6. Analisis dan Evaluasi Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan. ...	38
III.2. REALISASI ANGGARAN.....	40
BAB IV PENUTUP	
IV.1. Simpulan	43
IV.2. Saran	43
LAMPIRAN – LAMPIRAN	
a. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022	
b. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023	
c. Perjanjian Kinerja Induk Tahun 2022	
d. Perjanjian Kinerja Perubahan 2022	
e. Pengukuran Kinerja Tahun 2022	
f. Pengukuran Kinerja Pertriwulan Tahun 2022	
g. Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja tahun 2022	



I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Pelayanan publik merupakan kewajiban pemerintah kepada setiap warga negara dan penduduk sehingga metode dan prosedur senantiasa harus diaktualisasikan sesuai dengan harapan dan keinginan publik. Penyelenggaraan pelayanan publik oleh aparatur pemerintah khususnya pelayanan di bidang penanaman modal, perijinan dan non perijinan masih dirasakan belum sesuai dengan yang diharapkan.

Masyarakat umum dan kalangan dunia usaha sering mengeluhkan proses penanaman modal, perijinan dan non perijinan oleh aparatur pemerintah, termasuk di dalamnya proses yang berbelit-belit, tidak transparan dan perlu biaya ekstra. Mereka sering bolak-balik dari satu kantor ke kantor lain hanya untuk mengurus suatu layanan penanaman modal, perijinan dan non perijinan. Tentu saja hal ini membuat masyarakat menjadi merasa dipermainkan oleh aparat pemerintah, sehingga kinerja pelayanan publik secara keseluruhan menjadi buruk. Bagi kalangan dunia usaha masalah yang sering dikeluhkan adalah ketidakjelasan prosedur, biaya dan waktu pemrosesan ijin yang tidak pasti selesainya, sehingga biaya yang dikeluarkan pada akhirnya tinggi. Bagi masyarakat kondisi ini menyebabkan kepercayaan kepada pemerintah menurun.

Merespon permasalahan dan fenomena tersebut, pemerintah Kota Denpasar menerbitkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar.

Harapan Pemerintah Kota Denpasar membentuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar adalah dalam rangka terwujudnya lembaga yang “ *One Stop Service (OSS)* “, dimana OSS tersebut paling tidak berbagai jenis layanan penanaman modal, perijinan dan non perijinan dapat diurus di 1 (satu) pintu, transparan dalam hal mekanisme, persyaratan, biaya, waktu dan memungkinkan pengurusan perijinan secara paralel. Hal ini sejalan dengan semangat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah memiliki tujuan dan sasaran untuk mewujudkan pelayanan publik yang cepat, tepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau, serta mampu meningkatkan hak-hak masyarakat dalam pelayanan publik.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar Kota Denpasar sebagai PTSP terbentuk dari sebuah proses dalam rangka Pemerintah Kota Denpasar mencari pola dan bentuk yang terbaik dalam memberikan pelayanan perijinan kepada masyarakat / stake holdernya. Proses tersebut diawali dengan pembentukan :




**Sekretariat Bersama
Pelayanan Terpadu
(Sekberyandu)**

Pelayanan publik khususnya pelayanan perijinan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu kewajiban pemerintah. Disisi lain masyarakat dan dunia usaha sebagai pihak yang dilayani menuntut untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik lagi, hal ini terlihat dari keluhan keluhan yang disampaikan terkait dengan pelayanan perijinan antara lain :

- Pelayanan yang berbelit-belit
- Tidak transparan
- Biaya tinggi

Walikota Denpasar melalui Keputusan Walikotamadya KDH Tingkat II Denpasar Nomor 524 Tahun 1998 Membentuk Sekretariat Bersama Pelayanan Terpadu (Sekberyandu) untuk memberikan pelayanan secara terpadu pada satu tempat oleh beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Pembentukan sekberyandu masih mengandung beberapa kelemahan, antara lain masih terdapat loket pelayanan perijinan/non perijinan di SKPD terkait, persyaratan dan mekanisme yang masih berbelit-belit dan panjang, waktu yang lama serta biaya yang tinggi.



Unit Pelayanan Terpadu (UPT)

Merespon keluhan masyarakat dan dunia usaha, pada tahun 2006 Pemerintah Kota Denpasar melaksanakan revitalisasi pelayanan terpadu yang menangani perijinan dengan membentuk Unit Pelayanan Terpadu (UPT) sebagai upaya meningkatkan fungsi pelayanan perijinan yang sebelumnya dilakukan melalui Sekberyandu. UPT dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 3 tahun 2006 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu Kota Denpasar.

UPT Memberikan pelayanan secara terpadu pada satu tempat oleh beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar sesuai kewenangannya dan dioperasikan secara resmi oleh Bapak Walikota Denpasar pada tanggal 2 Pebruari 2006.

Pembentukan UPT ini telah didahului dengan penyederhanaan pelayanan perijinan yang merupakan hasil kajian terhadap upaya debirokratisasi dan deregulasi penyelenggaraan pelayanan perijinan yang mencakup 11 (sebelas) bidang perijinan yang tertuang dalam Peraturan Walikota Nomor 16 tahun 2005 tentang Pelaksanaan Penyederhanaan Pelayanan Perijinan dilingkungan Pemerintah Kota Denpasar. Materi penyederhanaan menysasar 3 (tiga) aspek yaitu; menyederhanakan persyaratan administrasi, mempersingkat waktu penyelesaian dan merasionalisasikan biaya.



Ket : Foto UPT



Bahwa memperhatikan perkembangan dan dinamika pembangunan di Kota Denpasar pasca dilaksanakan pelayanan perijinan oleh UPT serta mempertimbangkan harapan masyarakat yang sangat positif terhadap pelayanan perijinan serta adanya dukungan dari Legislatif agar lembaga UPT ditingkatkan status menjadi Lembaga yang Difinitif dan Otonom dalam rangka pelayanan perijinan maka perlu dibentuk Dinas Perijinan.

Dinas Perijinan Kota Denpasar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2007, tentang Pembentukan Organisasi Dinas Perijinan Kota Denpasar. kemudian diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar. Dinas Perijinan dibentuk sebagai upaya untuk mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bebas KKN (Good Governance dan Clean Government) sebagai implementasi dari Rencana Aksi Daerah (RAD) yang merupakan tindak lanjut dari MOU (Memorandum Of Understanding) antara Pemerintah Kota Denpasar dengan BPK, KPK, MENPAN dan BPKP dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.



*Ket : Foto
Dinas
Perijinan*



Badan PPTSP dan Penanaman Modal

Bahwa sejalan perkembangan kebijakan terkait dengan pembentukan kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu maka diadakan penataan dan penguatan kelembagaan di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar, dimana terjadi perubahan kelembagaan terkait Pelayanan Perijinan sampai dengan sekarang dengan menindaklanjuti kelembagaan Dinas menjadi badan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar nomor 14 tahun 2012. Perubahan peraturan daerah tersebut mengakibatkan terjadinya perubahan kelembagaan pada pptsp yang semula berbentuk dinas menjadi badan. Perubahan kelembagaan tersebut juga mengakibatkan perlunya perubahan regulasi pelayanan perijinan di kota Denpasar. Disamping hal tersebut diatas penguatan kelembagaan ini juga merupakan tindak lanjut pelaksanaan Instruksi Presiden



Ket : Foto
Badan
PPTSP &
PM



Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maka diadakan penataan dan penguatan kelembagaan di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar, dimana terjadi perubahan kelembagaan terkait Pelayanan Penanaman Modal, Perijinan dan non perijinan dengan menindaklanjuti kelembagaan badan menjadi dinas yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar.



*Ket : Foto
DPMPTSP*

Pelayanan yang memuaskan dalam administrasi dikenal dengan pelayanan prima. Hal ini menjadi sangat penting manakala pelayanan publik di bidang penanaman modal, perijinan dan non perijinan disesuaikan dengan strategi guna mengantisipasi era berkembangnya iklim investasi di Kota Denpasar, dan bertambahnya sumber pendapatan dari sektor perijinan dan penanaman modal yang bermanfaat untuk membiayai program-program pembangunan. Sebagai konsekuensinya harus dapat menunjukkan akuntabilitas yang bersih dan bertanggung jawab, karena hal ini berkaitan langsung terhadap berkembangnya dunia usaha .

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebagai perwujudan pertanggung jawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka disusunlah Laporan Kinerja Tahun 2022 sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

MAL PELAYANAN PUBLIK KOTA DENPASAR



Berdirinya Mal Pelayanan Publik (MPP), dinilai sebagai langkah pembaharuan bagi sistem pelayanan publik di Indonesia. MPP dianggap lebih progresif memadukan pelayanan dari pemerintah pusat, daerah, dan swasta dalam satu gedung. MPP juga merupakan salah satu cara untuk mewujudkan percepatan pelayanan, akurasi pelayanan, dan fleksibilitas kerja. Oleh karena itu, dengan hadirnya MPP juga diharapkan mampu membentuk ASN modern yang memiliki pola pikir untuk berkinerja tinggi, dan selalu memberikan pelayanan yang terbaik.

Pemerintah Kota Denpasar akhirnya mengoperasikan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang berada di bawah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). pembentukan Mal Pelayanan Publik (MPP) merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 Sebagai bentuk peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan dalam upaya menyelenggarakan pelayanan publik yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman dengan pengintegrasian pelayanan publik.

Dasar Hukum MPP

PERMENPAN RB

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.
2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penetapan Lokasi Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik



1. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Mal Pelayanan Publik Sewaka Dharma
2. Keputusan Walikota Denpasar Nomor 188.45/160/HK/2018 Tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Mal Pelayanan Publik Sewaka Dharma
3. MOU antara Pemerintah Kota Denpasar dengan Instansi Penyelenggara Pelayanan Publik yang tergabung pada Mal Pelayanan Publik
4. Perjanjian Kerjasama antara DPMPTSP Kota Denpasar dengan Penyelenggara layanan yang tergabung di MPP

INSTANSI YANG TERGABUNG DALAM MPP

Kementerian / Lembaga

1. Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Bali
2. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
3. Kantor Kejaksaan Negeri Denpasar
4. Kepolisian Resort Kota Denpasar
5. Kantor Pertanahan Kota Denpasar

Badan Layanan / BUMN / BUMD / Swasta

1. Kantor BPJS Kesehatan Cabang Denpasar
2. Kantor BPJS Ketenagakerjaan Bali
3. PT. Bank Pembangunan Daerah Bali
4. Bank Rakyat Indonesia, Cabang Denpasar
5. Perusahaan Daerah Air Minum Kota Denpasar
6. PT. PLN (Persero) Distribusi Bali
7. PT. TASPEN (Persero)

Pemerintah Kota Denpasar

1. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar
2. Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar
4. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar
5. Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar
6. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar
7. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar

Jenis Pelayanan Vertikal Pada MPP

1. Pembayaran Perijinan
2. Pembayaran Retribusi Kebersihan
3. Pembayaran Pajak Daerah
4. Pembayaran KIR
5. Pembayaran Tagihan Bulanan PDAM, PLNz
6. Pembayaran Santunan Kematian
7. Pembayaran Atas Proyek DSDP
8. Pembayaran Passport
9. Penerimaan Bukan Pajak
10. Pembayaran Roya Sertifikat
11. Pembayaran Non Tagihan Listrik
12. Token Listrik Prabayar



1. Pemberian Informasi
2. Regitrasasi Badan Usaha
3. Pendaftaran Baru Peserta Pekerja bukan penerima upah
4. Tambah anggota keluarga peserta
5. Perubahan fasilitas kesehatan tingkat pertama
6. Perubahan kelas rawat
7. Perubahan segment peserta
8. Cetak Kartu JKN - KIS



1. Informasi pendaftaran perusahaan baru
2. Pemberian Form pendaftaran perusahaan / badan usaha baru
3. Pengecekan kartu BPJS Ketenagakeriaan peserta



1. Informasi pendaftaran perusahaan baru
2. Pemberian Form pendaftaran perusahaan / badan usaha baru
3. Pengecekan kartu BPJS Ketenagakeriaan peserta



1. Mesin ATM BRI untuk Pembayaran

1. Pelayanan Hukum (Konsultasi Hukum)
2. Pengambilan tilang
3. Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah Dan Pembangunan Daerah (TP4D)



1. Tabungan Hari Tua
2. Program Pensiun
3. Jaminan Kecelakaan Kerja
4. Jaminan Kematian



1. Perpanjangan SIM
2. Pembuatan SKCK
3. Laporan kehilangan



1. Informasi Permohonan Passport
2. Permohonan/Cetak Passport Baru



1. NPWP
2. KSWP (Konfirmasi Status Wajib Pajak)



I.2. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Tahun 2022 didasarkan atas perundang-undangan yang berlaku yaitu :

- a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Denpasar
- b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Perangkat Daerah
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah
- h. *Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, Tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencanapembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah*
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- j. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
- k. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang hasil verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- l. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 13 tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Dinas Daerah
- m. ***Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026***
- n. *Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Seluruh Polisi Pamong Praja*
- o. Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 56),
- p. Surat Edaran Walikota Denpasar Nomor 903 / 628 / BAPPEDA/2022 Tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

I.3. Isu Strategis

Isu strategis merupakan permasalahan yang menjadi isu mendasar terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar dalam memberikan pelayanan yang prima di bidang penanaman modal, perijinan dan non perijinan kepada masyarakat selama lima tahun kedepan. Isu-isu strategis ini dikaitkan dengan isu-isu strategis yang berkembang di tingkat Pemerintah Kota Denpasar. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan yang dilaksanakan merupakan pembangunan yang terintegrasi dengan pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Denpasar dengan memperhatikan kondisi nyata yang berkembang di masyarakat .

Isu strategis terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar :

1. Belum optimalnya penyelenggaraan investasi di Kota Denpasar
2. Belum optimalnya pelayanan publik

Dinas Penanaman Modal dan PTSP sebagai sebuah OPD yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah Kota Denpasar dibidang penanaman modal, perijinan dan non perijinan dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi. Untuk dapat melaksanakan kewenangannya secara optimal maka diperlukan upaya - upaya strategis untuk dapat menjawab tuntutan dan keinginan masyarakat dan dunia usaha. Untuk maksud tersebut diperlukan analisis terhadap kekuatan, kelemahan, tantangan dan peluang yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan PTSP dalam melaksanakan fungsi pelayanan antara lain :

Kondisi Internal (Kekuatan)

- a. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Denpasar
- b. Pelayanan penanaman modal, perijinan dan non perijinan berbasis IT
- c. Tersedianya tenaga operasional yang terampil dalam mengoperasikan peralatan IT.
- d. Terciptanya produk inovasi
- e. Sistem Pelayanan Perijinan Online

Kondisi Internal (Kelemahan)

- a. Belum adanya Master Plan pengembangan penanaman modal dalam negeri di Kota Denpasar sebagai acuan pelayanan perijinan dan penanaman modal.
- b. Kuantitas dan kualitas SDM terbatas khususnya di bidang penanaman modal
- c. Sarana dan prasarana penunjang pelayanan masih perlu ditingkatkan
- d. Keterbatasan anggaran.

Kondisi Eksternal (Tantangan)

- a. Belum adanya Master Plan pengembangan penanaman modal dalam negeri di Kota Denpasar sebagai acuan pelayanan perijinan dan penanaman modal.
- b. Kuantitas dan kualitas SDM terbatas khususnya di bidang penanaman modal
- c. Sarana dan prasarana penunjang pelayanan masih perlu ditingkatkan
- d. Keterbatasan anggaran.

Kondisi Eksternal (Peluang)

- a. Tingginya minat investasi pelaku usaha.
- b. Penyerahan kewenangan penandatanganan pelayanan perijinan.
- c. Online Single Submission (OSS)

Strategi SWOT

Dari identifikasi faktor-faktor internal dan eksternal tersebut diatas maka strategi yang dilakukan dalam jangka menengah adalah strategi *diversifikasi konsentris*, artinya meskipun menghadapi berbagai ancaman, Dinas Penanaman Modal dan PTSP masih memiliki kekuatan dari segi internal.

Strategi Diversifikasi Konsentris, adalah strategi dengan meningkatkan kekuatan yang dimiliki dalam rangka mengatasi ancaman yang muncul, dengan gambaran asumsi sebagai berikut :

- A. Dengan adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) diharapkan semua proses pelayanan penanaman modal, perijinan dan non perijinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan meminimalisasi kesalahan yang terjadi sehingga adanya SOP dapat memperlancar proses penerbitan ijin
- B. Memanfaatkan Teknologi Informasi dapat membantu mempercepat proses penerbitan ijin, mempermudah koordinasi dengan instansi terkait dan juga mempermudah interaksi dengan pemohon / masyarakat.
- C. Dengan pelayanan birokrasi yang baik, serta didukung tenaga operasional yang terampil dalam mengoperasikan peralatan IT, mobilitas teknologi informasi serta regulasi perijinan yang konsisten akan dapat dicapai adanya peningkatan pelayanan publik.
- D. Terciptanya produk inovasi setiap tahun diharapkan dapat mempermudah proses pelayanan penanaman modal, perijinan dan non perijinan, memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memberikan penilaian terhadap pelayanan yang diperolehnya dan untuk memberikan semua informasi tentang pelayanan penanaman modal, perijinan dan non perijinan sehingga nantinya dapat meningkatkan pelayanan kepada publik
- E. Online Single Submission (OSS) merupakan upaya pemerintah dalam menyederhanakan perijinan dan menciptakan model pelayanan perijinan yang terintegrasi yang cepat dan murah sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kepada masyarakat dan pelaku usaha di seluruh Indonesia
- F. Dengan terciptanya sistem pelayanan perijinan online diharapkan memberikan kemudahan kepada masyarakat dan pelaku usaha untuk mengajukan permohonan ijin sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kepada masyarakat dan pelaku usaha

I.4. Struktur Organisasi





Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah Kota Denpasar dibidang penanaman modal, perijinan dan non perijinan dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi :

- a. Merumuskan dan merencanakan kebijakan teknis di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- b. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian kegiatan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan kewenangan yang dimiliki
- d. Melakukan koordinasi dengan Instansi terkait dalam pelaksanaan urusan pemerintah di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- e. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada masyarakat.
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

I.5. Sistematika

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ IP) ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selama tahun 2022. Capaian Kinerja (*performance results*) tahun 2022 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (*performance plan*) sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ IP) Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Ikhtisar Eksekutif

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Menjelaskan pengukuran capaian kinerja organisasi, analisis dan evaluasi kinerja yang dilakukan terhadap sasaran ataupun target yang telah ditetapkan serta realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja

BAB IV Penutup

Menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya

Lampiran :

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu




II PERENCANAAN KINERJA

II.1. Rencana Strategis

Rencana strategis disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Denpasar, seperti diamanatkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah , disusun sebagai upaya untuk menyalahi keterbatasan sumber daya yang dimiliki melalui tahapan implementasi untuk menuju tujuan akhir yang hendak dicapai.

Secara singkat disampaikan visi dan misi Pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Denpasar Tahun 2021-2026 adalah “ **Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar maju** “ penjabaran lebih konkrit visi pembangunan dimaksud Misi Pembangunan Kota Denpasar Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

- 
- Meningkatkan Kemakmuran Masyarakat Kota Denpasar melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Pendapatan Masyarakat yang Berkeadilan .
 - Menjaga Stabilitas Keamanan dengan Terkendalinya Kamtibmas, Ketahanan Pangan, dan Kesiapsiagaan Bencana .
 - Kejujuran dan Spirit Sewaka darma sebagai Penguat Reformasi Birokrasi menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)
 - Unggul dalam Kualitas SDM, Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Menuju Keseimbangan Pembangunan Berbasis Tri Hita Karana
 - Penguatan Jati Diri dan Pemberdayaan Masyarakat Berlandaskan Kebudayaan Bali

II.1.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Optimalnya penyelenggaraan investasi di Kota Denpasar	1. Meningkatnya jumlah nilai investasi di Kota Denpasar	Persentase peningkatan jumlah realisasi investasi di Kota Denpasar	Peningkatan 2 %	Peningkatan 2 %	Peningkatan 2 %	Peningkatan 2 %	Peningkatan 2 %
2	Optimalnya pelayanan public	2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks pelayanan publik	Nilai 4,35	Nilai 4,40	Nilai 4,45	Nilai 4,50	Nilai 4,51

Strategi dan Kebijakan

VISI : Denpasar Kreatif Berwawasan Budaya Dalam Keseimbangan Menuju Keharmonisan			
MISI 1 : Meningkatkan Kemakmuran Masyarakat Kota Denpasar melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Pendapatan Masyarakat yang Berkeadilan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Optimalnya penyelenggaraan investasi di Kota Denpasar	Meningkatnya jumlah nilai investasi di Kota Denpasar	Mendorong tumbuhnya investasi	Menguatkan iklim investasi
MISI 3 : Kejujuran dan Spirit Sewaka darma sebagai Penguat Reformasi Birokrasi Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) .			
Optimalnya pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Pelayanan perijinan dan non perijinan berlandaskan Sewaka Dharma	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang efektif dan efisien

II.1.2. Program dan Kegiatan

Rencana program kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengacu pada a. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang hasil verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasidan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dilaksanakan sebagai implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi yang telah disampaikan diatas. Sesuai dengan Rencana Strategis Tahun 2016-2021, Rencana Program dan kegiatan tersebut adalah :

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini antara lain :
 - A. Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota.
Sub Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung kegiatan ini antara lain :
 - Penetapan Kebijakan Daerah Dalam Pemberian Fasilitas / Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
 - Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas / Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
 - B. Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi kabupaten / Kota
Sub Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung kegiatan ini antara lain :
 - Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal daerah kabupaten / Kota
 - Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha kabupaten / Kota
2. Program Promosi Penanaman Modal
Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini antara lain :
 - A. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah kabupaten / Kota.
Sub Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung kegiatan ini antara lain :
 - Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal
 - Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah kabupaten / Kota
3. Program Pelayanan Penanaman Modal
Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini antara lain :
 - A. Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
Sub Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung kegiatan ini antara lain :
 - Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
 - Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman modal
 - Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif Daerah

4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini antara lain :
 - A. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung kegiatan ini antara lain :
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

5. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini antara lain :
 - A. Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung kegiatan ini antara lain :
 - Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

6. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah kabupaten / Kota
Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini antara lain :
 - A. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung kegiatan ini antara lain :
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - B. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung kegiatan ini antara lain :
 - Pengadaan Pakaian dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - C. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung kegiatan ini antara lain :
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - D. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung kegiatan ini antara lain :
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - E. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung kegiatan ini antara lain :
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

II.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.



III.1. CAPAIAN KINERJA OPD

III.1.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam menetapkan Indikator Kinerja Utama, Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar berpedoman pada pedoman umum Penetapan Indikator kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007.

Indikator Kinerja Utama merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi secara menyeluruh dan menggambarkan tugas, peran dan fungsi organisasi tersebut. Sebagai langkah utama untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kinerja organisasi maka perlu dilaporkan Indikator Kinerja yang paling utama (IKU). Capaian Indikator Kinerja Utama diharapkan secara proporsional dapat memberikan gambaran sejauh mana organisasi dapat mencapai kinerjanya.

Indikator Kinerja Utama menggambarkan outcome dari program-program utama Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar yang merupakan penjabaran dari kebijakan yang telah dirumuskan dan dukungan nyata bagi keberhasilan pelaksanaan tujuan dan sasaran serta kebijakan yang ditetapkan.

Indikator Kinerja Utama senantiasa direview seiring dengan dinamika yang berkembang di masyarakat sehingga tujuan organisasi dapat dicapai secara maksimal.

Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar dapat dilihat pada tabel 3.1 di bawah ini :

KOTA : DENPASAR
 SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KOTA DENPASAR
 TUGAS DAN FUNGSI : MELAKSANAKAN KEWENANGAN OTONOMI DAERAH KOTA DENPASAR DI BIDANG PENANAMAN MODAL, PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN TUGAS DESENTRALISASI

NO	SASARAN RPJMD	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN
1.	Meningkatnya jumlah nilai investasi di Kota Denpasar	Persentase peningkatan jumlah realisasi investasi di Kota Denpasar	1. Sekretaris 2. Analis Kebijakan Ahli Madya	Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	$\frac{\text{Jumlah investasi tahun ini} - \text{Jumlah investasi tahun lalu}}{\text{Jumlah investasi tahun lalu}} \times 100$
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	1. Sekretaris 2. Analis Kebijakan Ahli Madya	Hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB)	Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 17 tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

III.1.2. Keterkaitan IKU OPD dengan Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja RPJMD

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Dinas Penanaman Modal dan PTSP mengacu pada misi 1 dan misi 3 RPJMD Kota Denpasar (*Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026*). Adapun keterkaitan tersebut dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut :

	URAIAN	RPJMD	RENSTRA
MISI 1 : Meningkatkan Kemakmuran Masyarakat Kota Denpasar melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Pendapatan Masyarakat yang Berkeadilan	Tujuan	Meningkatkan Kemakmuran Masyarakat	Optimalnya penyelenggaraan investasi di Kota Denpasar
	Sasaran	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Meningkatnya jumlah nilai investasi di Kota Denpasar
	IKU	Jumlah Nilai Investasi (PMDN / PMA)	Persentase peningkatan jumlah realisasi investasi di Kota Denpasar

Tabel 3.3

	URAIAN	RPJMD	RENSTRA
MISI 3 : Kejujuran dan Spirit Sewaka darma sebagai Penguat Reformasi Birokrasi menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)	Tujuan	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Optimalnya pelayanan publik
	Sasaran	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik
	IKU	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Pelayanan Publik

III.1.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Evaluasi dan analisis kinerja akan dilakukan terhadap sasaran strategis atau hasil program / kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud. Evaluasi terhadap capaian-capaian kinerja merupakan sebuah tuntutan mengingat pesatnya dinamika masyarakat yang berdampak pada tuntutan akan penyediaan layanan oleh pemerintah yang semakin berkualitas, melalui pelaksanaan evaluasi kinerja yang digunakan secara periodik akan membantu sebuah organisasi dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Adapun hasil analisis terhadap pengukuran kinerja dapat digambarkan sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya jumlah nilai investasi di Kota

Untuk pencapaian sasaran meningkatnya jumlah nilai investasi di Kota Denpasar, indikator kinerja ini dapat digambarkan pada tabel 3.4 dibawah ini :

Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2021	Target tahun 2022	Realisasi 2022	% Capaian Tahun 2022
Persentase peningkatan jumlah realisasi investasi di Kota Denpasar	Peningkatan 192,66 %	Peningkatan 2 %	Peningkatan 19,87 %	993,5


1. Pada Capaian indikator kinerja persentase peningkatan jumlah realisasi investasi di Kota Denpasar dari tahun 2020 Sampai dengan tahun 2022 mengalami peningkatan. Capaian pada tahun 2022 sebesar **peningkatan 19,87 %** dari tahun 2021. Adapun jumlah investasi tahun 2020 sebesar Rp.759.755.428.729, tahun 2021 sebesar Rp.2.223.566.489.301 dan tahun 2022 sebesar Rp.2.665.557.057.373.

Pada RPJMD tertuang kondisi awal tahun 2020 sebesar Rp.5.653.450.420.135 dengan target peningkatan 2 % pertahun dan sumber data yang dipakai antara lain :

1. National Single Window for Investment (NSWI)
2. Sistem Informasi Manajemen (SIM) perijinan
3. Sicantik
4. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)

Tetapi dengan adanya komitmen bersama DPMPSTP Se-Bali tanggal 24 Maret Tahun 2022, sumber data yang dipakai hanya dari Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), sehingga nilai investasi menjadi menurun dari target yang ditetapkan pada RPJMD, tetapi nilai investasi di OPD setiap tahun terus meningkat.

- Upaya-upaya yang dilakukan untuk peningkatan jumlah investasi di Kota Denpasar adalah :
 - a. Melakukan promosi penanaman modal, perijinan dan non perijinan
 - b. Menciptakan produk inovasi untuk peningkatan kualitas pelayanan penanaman modal, perizinan dan non perizinan



Dalam upaya untuk mencapai sasaran meningkatnya jumlah nilai investasi di Kota Denpasar telah ditetapkan dengan 2 Program, 2 Kegiatan dan 3 Sub kegiatan yang dapat digambarkan pada tabel 3.5 di bawah ini :

Tabel 3.5
Program & Kegiatan Untuk Sasaran meningkatnya jumlah nilai investasi di Kota Denpasar

Sasaran	Program dan Kegiatan
<p>Meningkatnya jumlah nilai investasi di Kota Denpasar</p>	<p>1. Program Promosi Penanaman Modal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan Penyelenggaraan promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah kabupaten / Kota <p>Sub kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal <p>2. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah kabupaten / Kota <p>Sub Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

Sasaran 2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik


Untuk pencapaian sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik, indikator kinerja ini dapat digambarkan pada tabel 3.6 dibawah ini :

Indikator Kinerja Utama	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	% Capaian Tahun 2022
Indeks Pelayanan Publik	Nilai 3,69	Nilai 3,69	Nilai 4,30	Nilai 4,45	Nilai 4,35	Nilai 4,64	106,66

Pada capaian indikator kinerja Indeks Pelayanan Publik dari tahun 2018 S/d 2022 mengalami peningkatan. Adapun Indeks Pelayanan Publik tahun 2018 sebesar nilai 3,69, tahun 2019 sebesar nilai 3,69, tahun 2020 sebesar nilai 4,30 , tahun 2021 sebesar nilai 4,45 dan tahun 2022 sebesar nilai 4,64 dengan kategori A. **Persentase capaian tahun 2022 sebesar 106,66 %.**

Adapun aspek penilaian sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik antara lain :

1. Kebijakan Pelayanan
2. Profesionalisme SDM
3. Sarana Prasarana Pelayanan Publik
4. Sistem Informasi Pelayanan Publik
5. Konsultasi dan Pengaduan
6. Inovasi



Dalam upaya untuk mencapai sasaran Meningkatkan kualitas pelayanan publik telah ditetapkan dengan 2 Program, 2 Kegiatan dan 3 Sub kegiatan yang dapat digambarkan pada tabel 3.7 di bawah ini :

Tabel 3.7

Program & Kegiatan Untuk mendukung Sasaran Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Sasaran	Program dan Kegiatan
<p>Meningkatnya kualitas pelayanan publik</p>	<p>1. Program Pelayanan Penanaman Modal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik <p>Sub Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman modal b. Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan <p>2. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat daerah kabupaten / Kota <p>Sub Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

III.1.4. Program Inovasi

Dalam upaya pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan tahun 2022, selain program kegiatan belanja daerah juga dilaksanakan produk inovasi. Adapun produk inovasi yang dilaksanakan tahun 2022 yaitu :

1

SIMPATIK

Pelayanan perizinan pada Kecamatan yang terintegrasi dengan pelayanan perizinan melalui OSS (*one single* Pelayanan yang diberikan pada inovasi SIMPATIK (Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Tingkat Kecamatan) merupakan *submission*) pada DPMPTSP Kota Denpasar untuk kelancaran masyarakat dalam mengajukan proses perizinan DPMPTSP Kota Denpasar dengan melakukan terobosan melalui kegiatan inovasi SIMPATIK (Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Tingkat Kecamatan), dengan mendorong pihak Kecamatan untuk membangun sistem yang terintegrasi dan terkoneksi di Kecamatan sehingga mereka dapat melayani pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem OSS sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Adapun jenis pelayanan yang dilaksanakan yaitu :

1. Memberikan informasi terkait pelayanan perizinan berusaha
2. Memberikan pendampingan dalam pemrosesan perizinan berusaha
3. Memberikan bantuan pendaftaran perizinan melalui OSS



III.1.5. Pengukuran Kinerja Per Triwulan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET PERTAHUN	REALISASI S/D TRIWULAN I	REALISASI S/D TRIWULAN II	REALISASI S/D TRIWULAN III	REALISASI S/D TRIWULAN IV	% CAPAIAN
1. Meningkatnya jumlah nilai investasi di Kota	1. Persentase peningkatan jumlah realisasi investasi di Kota Denpasar	Peningkatan 2 %	Penurunan 52,25 %	Penurunan 45,87 %	Peningkatan 1,32 %	Peningkatan 19,87 %	993,5
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	2. Indeks Pelayanan Publik	Nilai 4,35	-	-	-	Nilai 4,64	106,66

Hal – hal yang berkaitan dengan pengukuran kinerja per triwulan tahun 2022 :

1. Sasaran Meningkatnya jumlah nilai investasi di Kota

a. Pada indikator kinerja Persentase peningkatan jumlah realisasi investasi di Kota Denpasar

- Realisasi S/d Triwulan I sebesar Penurunan 52,25 %
(jumlah investasi S/d triwulan I tahun 2021 sebesar Rp.412.633.900.000,- dan Jumlah Investasi S/d triwulan I tahun 2022 sebesar Rp. 197.021.938.320,-)
- Realisasi S/d Triwulan II sebesar Penurunan 45,87 %
(Jumlah investasi S/d triwulan II tahun 2021 sebesar Rp. 1.440.172.280.000,- dan Jumlah Investasi PMDN S/d triwulan II tahun 2022 sebesar Rp. 779.540.379.674,-).
- Realisasi S/d Triwulan III sebesar Peningkatan 1,32 %
(jumlah investasi S/d triwulan III tahun 2021 sebesar Rp.1.826.788.267.631,- dan Jumlah Investasi PMDN S/d triwulan III tahun 2022 sebesar Rp. 1.851.017.103.576,-)
- Realisasi S/d Triwulan IV sebesar Peningkatan 19,87 %
(jumlah investasi S/d triwulan IV tahun 2021 sebesar Rp.2.223.566.489.301,- dan Jumlah Investasi PMDN S/d triwulan IV tahun 2022 sebesar Rp. 2.665.557.057.374,-)

2. Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik

a. Pada indikator kinerja Indeks Pelayanan Publik

- Realisasi S/d Triwulan IV sebesar nilai 4,64

Adapun aspek penilaian sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik antara lain :

1. Kebijakan Pelayanan
2. Profesionalisme SDM
3. Sarana Prasarana Pelayanan Publik
4. Sistem Informasi Pelayanan Publik
5. Konsultasi dan Pengaduan
6. Inovasi

III.1.6. ANALISIS DAN EVALUASI KINERJA KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Denpasar telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggungjawab hingga akhir tahun 2022. Adapun seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam mewujudkan sasaran dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.9
Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
1. Meningkatnya jumlah nilai investasi di Kota Denpasar	Persentase peningkatan jumlah realisasi investasi di Kota Denpasar	1. Penyelenggaraan promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah kabupaten / Kota	1 laporan (Laporan Promosi Investasi Yang Dilaksanakan Setiap tahun)	1 laporan (Laporan Promosi Investasi Yang Dilaksanakan Setiap tahun)	100
		a. Sub kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	1 laporan (Laporan Pemberdayaan Usaha Daerah Untuk Meningkatkan daya Saing Investasi Berdasarkan Sektor Usaha dan Wilayah)	1 laporan (Laporan Pemberdayaan Usaha Daerah Untuk Meningkatkan daya Saing Investasi Berdasarkan Sektor Usaha dan Wilayah)	100
		2. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah kabupaten / Kota	100 % (Persentase kegiatan pengendalian penanaman modal dari proses pemantauan, pembinaan, dan pengawasan)	100 % (Persentase kegiatan pengendalian penanaman modal dari proses pemantauan, pembinaan, dan pengawasan)	100
		a. Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	300 Pelaku Usaha (Jumlah Pelaku Usaha Yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal)	300 Pelaku Usaha (Jumlah Pelaku Usaha Yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal)	100
		b. Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	12 Kegiatan Usaha (Jumlah Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha Yang Melakukan koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	12 Kegiatan Usaha (Jumlah Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha Yang Melakukan koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	100


SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks pelayanan publik	1. Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	1 laporan (Penyusunan laporan Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan Tepat Waktu	1 laporan (Penyusunan laporan Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan Tepat Waktu	100
		a. Sub kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman modal	12 Kegiatan Usaha (Jumlah Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha Yang Mendapatkan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal)	12 Kegiatan Usaha (Jumlah Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha Yang Mendapatkan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal)	100
		b. Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	1.000 orang (Jumlah Orang Yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	1.000 orang (Jumlah Orang Yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	100
		2. Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat daerah kabupaten / Kota	100 % (Persentase Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan	100 % (Persentase Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan	100
		a. Sub kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen (Jumlah Data dan Infor masi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan)	1 Dokumen (Jumlah Data dan Infor masi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan)	100

III.2. REALISASI ANGGARAN

Alokasi dan Realisasi Anggaran yang dicapai Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Denpasar tahun 2022 dalam mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan dapat dirinci pada table 3.10 sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
1. Meningkatnya jumlah nilai investasi di Kota Denpasar	Persentase peningkatan jumlah realisasi investasi di Kota Denpasar	1. Penyelenggaraan promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah kabupaten / Kota	Rp.45.468.000,00	Rp.43.608.000,00	95,91
		a. Sub kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Rp.45.468.000,00	Rp.43.608.000,00	95,91
		2. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah kabupaten / Kota	Rp.412.352.000,00	Rp.386.762.000,00	93,79
		a. Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp.238.679.800,00	Rp.219.070.000,00	91,78
		b. Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp.173.672.200,00	Rp.167.692.000,00	96,56

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks pelayanan publik	1. Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp.157.945.000,00	Rp.157.872.500,00	99,95
		a. Sub kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman modal	Rp.133.225.000,00	Rp.133.152.500,00	99,95
		b. Sub kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Rp.24.720.000,00	Rp.24.720.000,00	100
		2. Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat daerah kabupaten / Kota	Rp.153.300.000,00	Rp.151.650.000,00	98,92
		a. Sub kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Rp.153.300.000,00	Rp.151.650.000,00	98,92



Hal yang terkait dengan realisasi anggaran untuk belanja daerah antara lain :

1. Dari program , kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Denpasar sudah mencapai daya serap keuangan sebesar 94,58 %.
2. Untuk capaian indikator kinerja terhadap anggaran yang dialokasikan rata-rata penyerapan anggaran sudah efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan dalam menjalankan program dan kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya walaupun masih ada beberapa sub kegiatan yang belum maksimal dalam penyerapan daya serap keuangannya.

IV PENUTUP



IV.1 Simpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) selain merupakan media pertanggungjawaban, juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Instansi pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) tahun 2022 telah menyajikan berbagai keberhasilan yang dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar. Untuk pencapaian sasaran yang diukur dari beberapa indikator kinerja utama antara lain :

1. Persentase peningkatan jumlah realisasi investasi di Kota Denpasar tahun 2022 sebesar peningkatan 19,87 % dari tahun 2021.
2. Indeks Pelayanan Publik sebesar nilai 4,64 dengan kategori A

Sedangkan kalau ditinjau dari program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2022 daya serap anggaran mencapai 94,58 %.

IV.2 Saran

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) merupakan wujud capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Denpasar dalam melaksanakan kewenangannya sesuai dengan tupoksi. Adapun langkah yang dilakukan untuk pencapaian target indikator kinerja antara lain :

1. Dalam penyusunan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan agar dilakukan dengan cermat mempertimbangkan sumber daya manusia yang ada dan tujuan organisasi.
2. Pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan harus selalu dimonitor dan dievaluasi agar pencapaian kinerja perangkat daerah sesuai dengan target yang ditetapkan terutama yang menyangkut outcomes program, output kegiatan dan sub kegiatan agar dapat diukur.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Denpasar Tahun 2022 ini disusun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


LAMPIRAN

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

SKPD : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Denpasar
Tahun : 2022

SASARAN STRATEGIS (1)	INDIKATOR KINERJA (2)	TARGET (3)
1. Meningkatnya jumlah nilai investasi di Kota Denpasar	Persentase peningkatan jumlah realisasi investasi di Kota Denpasar	Peningkatan 2 %
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	Nilai 4,35

Denpasar, September 2021
Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan PTSP Kota Denpasar


Ida Bagus Benny Pidada Rurus,ST
Pembina Tk I
NIP.19720924 199803 1 008

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

SKPD : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Denpasar

Tahun : 2023



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)
1. Meningkatnya jumlah nilai investasi di Kota Denpasar	Persentase peningkatan jumlah realisasi investasi di Kota Denpasar	<u>Peningkatan 2 %</u>
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	<u>Nilai 4,40</u>

Denpasar, September 2022
Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan PTSP Kota Denpasar

Ida Bagus Benny Pidada Rurus.ST
Pembina Tk I
NIP.19720924 199803 1 008



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA DENPASAR**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ida Bagus Benny Pidada Rurus, ST.

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : I Gusti Ngurah Jayanegara, SE.

Jabatan : Walikota Denpasar

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

(Pihak Kedua, f

I Gusti Ngurah Jayanegara, SE.

Denpasar, 4 Januari 2022
(Pihak Pertama,

Ida Bagus Benny Pidada Rurus, ST.
Pembina Tingkat I
NIP. 19720924 199803 1 008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Jumlah Nilai Investasi Di Kota Denpasar	Persentase Peningkatan Jumlah Realisasi Investasi Di Kota Denpasar	Peningkatan 2 %
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	Nilai 4.35

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Rp. 22.494.791.169	APBD
2. Program Promosi Penanaman Modal	Rp. 45.468.000	APBD
3. Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp. 157.945.000	APBD
4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 412.352.000	APBD
5. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp. 153.300.000	APBD

Denpasar, 4 Januari 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
 Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar


I Gusti Ngurah Jayanegara, SE.


Ida Bagus Benny Pildada Rurus, ST.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19720924 199803 1 008



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA DENPASAR**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ida Bagus Benny Pidada Rurus, ST.

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : I Gusti Ngurah Jayanegara, SE.

Jabatan : Walikota Denpasar

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,



I Gusti Ngurah Jayanegara, SE.

Denpasar, 10 Nopember 2022

Pihak Pertama



Ida Bagus Benny Pidada Rurus, ST.
Pembina Tingkat I
NIP. 19720924 199803 1 008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Jumlah Nilai Investasi Di Kota Denpasar	Persentase Peningkatan Jumlah Realisasi Investasi Di Kota Denpasar	Peningkatan 2 %
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	Nilai 4.35

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Rp. 20.515.053.593	APBD
2. Program Promosi Penanaman Modal	Rp. 45.468.000	APBD
3. Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp. 157.945.000	APBD
4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 412.352.000	APBD
5. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp. 153.300.000	APBD

Denpasar, 10 Nopember 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
 Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar



Idi Bagus Berty Pidada Rurus, ST.
 Pembina Tingkat I

NIP. 19720924 199803 1 008



Casti Nofah Bayanegara, SE.

PENGUKURAN KINERJA

SKPD : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Denpasar
 Tahun : 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Meningkatnya jumlah nilai investasi di Kota	Persentase peningkatan jumlah realisasi investasi di Kota Denpasar	Peningkatan 2 %	Peningkatan 19,87 %	993,5
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	Nilai 4,35	Nilai 4,64	106,66

Jumlah Anggaran Tahun 2022 : Rp. 21.284.118.593,00
Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2022 : Rp. 20.130.075.564,00

Denpasar, 3 Pebruari 2023
 Kepala Dinas Penanaman Modal
 dan PTSP Kota Denpasar

Ida Bagus Benny Pidada Rurus, ST.
 Pembina Tk I
 NIP. 19720924 199803 1 008

PENGUKURAN KINERJA PERTRIWULAN

SKPD : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Denpasar
 Tahun : 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET PERTAHUN	REALISASI S/D TRIWULAN I	REALISASI S/D TRIWULAN II	REALISASI S/D TRIWULAN III	REALISASI S/D TRIWULAN IV	% CAPAIAN
1. Meningkatnya jumlah nilai investasi di Kota	Persentase peningkatan jumlah realisasi investasi di Kota Denpasar	Peningkatan 2 %	Penurunan 52,25 %	Penurunan 45,87 %	Peningkatan 1,32 %	Peningkatan 19,87 %	993,5
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	Nilai 4,35	-	-	-	Nilai 4,64	106,66

Jumlah Anggaran Tahun 2022 : Rp. 21.284.118.593,00
Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2022 : Rp. 20.130.075.564,00 .

Denpasar, 3 Pebruari 2023
 Kepala Dinas Penanaman Modal
 dan PTSP Kota Denpasar

Ida Bagus Benny Pidada Rurus, ST.
 Pembina Tk I
 NIP. 19720924 199803 1 008

Hal – hal yang berkaitan dengan pengukuran kinerja per triwulan tahun 2022 :

1. Sasaran meningkatnya jumlah nilai investasi di Kota

a. Pada indikator kinerja Persentase peningkatan jumlah realisasi investasi di Kota Denpasar

- Realisasi S/d Triwulan I sebesar Penurunan 52,25 %
(jumlah investasi S/d triwulan I tahun 2021 sebesar Rp.412.633.900.000,- dan Jumlah Investasi S/d triwulan I tahun 2022 sebesar Rp. 197.021.938.320,-)
- Realisasi S/d Triwulan II sebesar Penurunan 45,87 %
(Jumlah investasi S/d triwulan II tahun 2021 sebesar Rp. 1.440.172.280.000,- dan Jumlah Investasi PMDN S/d triwulan II tahun 2022 sebesar Rp. 779.540.379.674,-).
- Realisasi S/d Triwulan III sebesar Peningkatan 1,32 %
(jumlah investasi S/d triwulan III tahun 2021 sebesar Rp.1.826.788.267.631,- dan Jumlah Investasi PMDN S/d triwulan III tahun 2022 sebesar Rp. 1.851.017.103.576,-)
- Realisasi S/d Triwulan IV sebesar Peningkatan 19,87 %
(jumlah investasi S/d triwulan IV tahun 2021 sebesar Rp.2.223.566.489.301,- dan Jumlah Investasi PMDN S/d triwulan IV tahun 2022 sebesar Rp. 2.665.557.057.374,-)

2. Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik

b. Pada indikator kinerja Indeks Pelayanan Publik

- Realisasi S/d Triwulan IV sebesar nilai 4,64

Adapun aspek penilaian sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik antara lain :

1. Kebijakan Pelayanan
2. Profesionalisme SDM
3. Sarana Prasarana Pelayanan Publik
4. Sistem Informasi Pelayanan Publik
5. Konsultasi dan Pengaduan
6. Inovasi

RENCANA AKSI TRIWULAN I, II, III DAN IV TAHUN 2022
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DENPASAR
TAHUN 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				Program Kegiatan	Kegiatan		Anggaran	Penanggungjawab
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		Uraian	Indikator Kinerja		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Meningkatnya jumlah nilai investasi di Kota Denpasar	Persentase peningkatan jumlah realisasi investasi di Kota Denpasar	Peningkatan 2 %	Peningkatan 2 %	Peningkatan 2 %	Peningkatan 2 %	1. Program Promosi Penanaman Modal	1. Penyelenggaraan promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah kabupaten / Kota	1 laporan (Laporan Promosi Investasi Yang Dilaksanakan Setiap tahun)	Rp.45.468.000,00	1. Sekretaris 2. Analis Kebijakan Ahli Madya
							a. Sub kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal		1 laporan (Laporan Pemberdayaan Usaha Daerah Untuk Meningkatkan daya Saing Investasi Berdasarkan Sektor Usaha dan Wilayah)	Rp.45.468.000,00	
							2. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	1. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah kabupaten / Kota	100 % (Persentase kegiatan pengendalian penanaman modal dari proses pemantauan, pembinaan, dan pengawasan)	Rp.412.352.000,00	
							a. Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal		300 Pelaku Usaha (Jumlah Pelaku Usaha Yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal)	Rp.277.719.910,00	
							b. Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal		12 Kegiatan Usaha (Jumlah Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha Yang Melakukan koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	Rp.134.632.090,00	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				Program Kegiatan	Kegiatan		Anggaran	Penanggungjawab
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		Uraian	Indikator Kinerja		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks pelayanan publik	Nilai 4,35	Nilai 4,35	Nilai 4,35	Nilai 4,35	1. Program Pelayanan Penanaman Modal	1. Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	1 laporan (Penyusunan laporan Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan Tepat Waktu	Rp.157.945.000,00	1. Sekretaris 2. Analis Kebijakan Ahli Madya
								a. Sub kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman modal	12 Kegiatan Usaha (Jumlah Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha Yang Mendapatkan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal)	Rp.133.225.000,00	
								b. Sub kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	1.000 orang (Jumlah Orang Yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Rp.24.720.000,00	
							2. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	1. Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat daerah kabupaten / Kota	100 % (Persentase Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan	Rp.153.300.000,00	
								a. Sub kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen (Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan)	Rp.153.300.000,00	

Denpasar, 4 Januari 2022
Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan PTSP Kota Denpasar

Ida Bagus Benny Pidada Rurus,ST
Pembina Tk I
NIP.19720924 199803 1 008



Graha Sewaka Dharma, Jl. Majapahit, Lumintang, Denpasar
Telp. : (0361) 428610, 430820 - Fax :(0361) 416075
Email : perijinan@denpasarkota.go.id
<http://perijinan.denpasarkota.go.id>

